



**P U T U S A N**

**Nomor : 108 / Pdt / 2013 / PT. Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**MARDIWIREJO al DJUMALI**, umur 70 tahun, pekerjaan swasta alamat di Surobayan RT 21 RW 05 Desa Dukuh Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.-----

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada **EVARISAN, SH.MH.**, Advokat/Pengacara pada “Klinik Hukum **ULTRA PETITA** Semarang”, Jl. Kauman Raya No.61 A – Kelurahan Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Nopember 2012. -----

Sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT I** ;-----

**M E L A W A N :**

1. **SUPARDJI**, umur: 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dukuh Surobayan RT 21 RW 05 Desa Dukuh Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali ;-----  
Untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT I** Konpensi / Tergugat I Rekonpensi;----

2. **DARYANTO**, umur: 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Dukuh Ngaliyan RT 08 RW 02 Desa Bendan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali ;-----

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **JOKO MARDIYANTO, SH MH** Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Tambar Nomor 17 Anggorosari Pulisen Boyolali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2012, -----

Sebagai **PARA TERBANDING / PENGUGAT I dan II** ;-----

**D A N :**

1. **PEMERINTAH DESA DUKUH KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI**,beralamat di Dukuh Tirtomarto RT 03 RW 01 Desa Dukuh

**Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No. 108/Pdt/2013/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.-----

2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI**, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 1 Boyolali.-----

Sebagai **PARA TURUT TERBANDING / TERGUGAT II dan III** ;-----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan **Pengadilan Negeri Boyolali** tanggal **19 Nopember 2012 Nomor : 02/ Pdt.G / 2012/ PN. Bi.** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Boyolali** tanggal **19 Nopember 2012 Nomor : 02/ Pdt.G / 2012/ PN. Bi.**, yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

I. DALAM KONPENSI :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat III Konpensi;-----

B. DALAM POKOK PERKARA:-----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konpensi untuk sebagian;-----
- Menyatakan secara hukum terhadap obyek sengketa gugatan adalah milik Djuminem yang berasal dari pembagian waris B. Sastrodikoro Sugijem atas tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Nomor 379 / 515, persil No. P.69, kelas IV, bagian sebelah selatan, terletak di Dukuh Surobayan, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;-----
- Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 189 atas nama DJUMINEM istri MARTOSUDARMO dengan batas utara berbatasan dengan Harjosisman dan Bu Murjiyem, Timur berbatasan dengan Kartodimejo/Fendi dan masjid, Selatan berbatasan dengan jalan desa, Barat berbatasan dengan jalan kecil/gang, Supardji adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum terhadap tanah objek sengketa ;-----

**Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No. 108/Pdt/2013/PT.Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I yang mengajukan dan atau memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1292 atas nama Mardiwiredjo al. Djumali ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali terhadap obyek sengketa gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum; -----
- Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1292 atas nama Mardiwiredjo al Djumali atas tanah pekarangan obyek sengketa gugatan adalah tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;-----
- Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah membantu dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1292 atas nama Mardiwiredjo al Djumali merupakan Perbuatan Melawan Hukum; -----
- Menyatakan secara hukum tanah obyek sengketa gugatan masih utuh dan belum pernah dialihkan kepada siapapun;-----
- Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I yang menguasai, mengelola, mendirikan pagar dan atau bangunan secara keseluruhan tanpa seijin Penggugat I dan Penggugat II diatas tanah obyek sengketa gugatan adalah perbuatan melawan hukum;-----
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan atau siapapun yang menempati untuk mengosongkan obyek sengketa gugatan;-----
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya; -----

II. DALAM REKONPENSİ:-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensi -----

III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:-----

- Menghukum Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonsensi, Tergugat II Konpensi, Tergugat III Konpensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp.1.631.000,-(satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah ); -----

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 28 Nopember 2012 Nomor : 2/Pdt.G/2012/PN/Bi., Pembanding / Tergugat I melalui kuasa hukumnya, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali telah menyatakan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 19 Nopember**

**Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No. 108/Pdt/2013/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2012 Nomor : 02/ Pdt.G / 2012/ PN. Bi.** permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 10 Desember 2012 ; ---

Membaca, memori banding dari kuasa hukum Pembanding / Tergugat I tertanggal 27 Desember 2012 , yang isinya telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 9 Januari 2013 ; -----

Membaca, kontra memori banding dari Para Terbanding / Penggugat I dan II tertanggal 5 Pebruari 2013 , yang isinya telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Pebruari 2013, 19 Pebruari 2013 dan 14 Maret 2013 ; -----

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 10 Desember 2012, 19 Desember 2012, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana mestinya ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Kuasa Pembanding / Tergugat I , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Tergugat I dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat berpihak pada PARA TERBANDING dan sangat diskriminatif. Hal tersebut dapat dilihat dari amar putusannya yang hanya mengabulkan sesuai kehendak PARA TERBANDING. Padahal PARA TERBANDING tidak mengajukan bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-undang selain bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik No. 189 dan Empat orang saksi yang tidak relevan dengan posisinya dalam membuktikan gugatannya tersebut. -----
- Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat tidak mencerminkan mandat dari Konstitusi. Bahwa dalam putusan tersebut sangat terlihat Majelis

**Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No. 108/Pdt/2013/PT.Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim memeriksa perkara tingkat pertama tidak merdeka dalam membuat suatu putusan, karena bersandar pada pertimbangan hukum yang salah. Bahwa dampak dari putusan yang tidak merdeka dan diskriminatif tersebut rasa keadilan bagi PEMBANDING dan keluarganya sangat tidak terjamin dan terlindungi; -----

- Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara tingkat pertama telah melampaui kewenangannya dengan mengabulkan gugatan Para TERBANDING. Keputusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 02/PDT/G/2012/PN.Bi adalah cacat hukum, oleh karenanya Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri PN Boyolali sebagaimana tersebut -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Pembanding / Tergugat I pihak Para Terbanding / Penggugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : --

1. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim memeriksa perkara tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, baik pertimbangan Hukum maupun amar putusannya sehingga telah memenuhi rasa keadilan dan kebenaran yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga layak untuk dikuatkan dan dipertahankan. -----
2. Bahwa putusan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan azas kepatutan, dimana semua pertimbangan hukum telah disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum dan disesuaikan dengan fakta serta alat bukti yang ada. -----
3. bahwa putusan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah bersandar dengan pertimbangan hukum yang jelas, dan sudah selayaknya apabila Pembanding tidak harus dijamin dan dilindungi haknya karena cara perolehan hak atau pensertifikatan tersebut cacat hukum, sehingga yang wajib dilindungi hukum adalah hak yang diperoleh secara benar dan tepat. - -----
4. Bahwa putusan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan tidak melampaui batas kewenangannya, dan layaklah Gugatan para Terbanding untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam

**Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No. 108/Pdt/2013/PT.Smg.**



persidangan, bersesuaian mengenai alat-alat bukti pertimbangan hukum yang akurat, untuk itu tidak ada alasan Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan pengadilan Negeri Boyolali perkara perdata No. 02/Pdt/G/2012/PN.Bi, kecauali menguatkan putusan tersebut. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 02/ Pdt.G / 2012 / PN. Bi.**, yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding Kuasa Pembanding/Tergugat I dan Kontra Memori Banding Para Terbanding / Penggugat I dan II , yang ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tesebut diatas maka putusan **Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 02/ Pdt.G / 2012 / PN. Bi.**, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;-----

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berkenaan pemeriksaan perkara ini. -----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat I tersebut ;
- Menguatkan putusan **Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 02/ Pdt.G / 2012/ PN. Bi.** yang dimohonkan banding tersebut ; ---

**Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No. 108/Pdt/2013/PT.Smg.**





- Menghukum Pembanding / semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Rabu tanggal 21 Agustus 2013** oleh kami H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DJOHAN AFANDI, SH.MH. dan H. SUMANTO, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 April 2013 Nomor : 108/Pdt/2013/ PT.Smg. untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUS AGUS WIDOYOKO, SH. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.**

**H. BACHTIAR AMS, SH.**

Ttd.

**H. SUMANTO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SUS AGUS WIDOYOKO, SH.**

**Biaya-biaya perkara :**

- Materai Putusan..... : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ..... : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan..... : Rp.139.000,-
- J u m l a h ..... : Rp.150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No. 108/Pdt/2013/PT.Smg.**